



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 690/Pid.Sus/2015/PN.BTM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

	Nama lengkap	:	ARRIA SHAPUTRA BIN RAIMON ZON FERI.
	Tempat lahir	:	Padang Pariaman;
	Umur/tanggal lahir	:	19 Tahun/ 24 April 1996.
	Jenis kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Agama	:	Islam.
	Tempat tinggal	:	Gedung Bekas Karaoke Bovo Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam;
	Pekerjaan	:	Tidak ada ;
	Pendidikan terakhir	:	SMP (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 04 Juni 2015;
- Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam Sejak tanggal 05 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 13 Agustus 2015;
- Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d 30 Agustus 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 22 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 690/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM, tanggal 24 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Agustus 2015, No. 690/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARRIA SHAPUTRA BIN RAIMON ZON FERI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARRIA SHAPUTRA Bin RAIMON ZON FERI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARRIA SHAPUTRA Bin RAIMON ZON FERI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram diduga Narkotika.

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa, menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2015, Nomor Reg. Perkara : PDM-392/TPUL/BTM/08/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **KESATU**

-----Bahwa terdakwa **ARRIA SHAPUTRA Bin RAIMON ZON FERI**, pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gedung Bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **tanpa hak atau melawan hukum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut  
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan UCOK (DPO) membeli shabu dari IJAL (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa membeli shabu tersebut kepada IJAL (DPO) dengan cara patungan dengan UCOK (DPO) yang mana uang milik terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik UCOK (DPO) juga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli 1 (satu) bungkus shabu dari IJAL (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam lalu terdakwa dan UCOK (DPO) pergi ke Gedung Bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam.

Selanjutnya sekira pukul 23.15 wib saksi HENDRA NASUTION dan saksi TRI ZAKIA FAUZI Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang) yang selanjutnya disebut saksi-saksi sedang melaksanakan razia didalam Gedung Bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam dan memeriksa sebuah ruangan lalu saksi-saksi melihat didalam ruangan tersebut terdakwa bersama UCOK (DPO) sedang duduk, selanjutnya saksi-saksi mengatakan bahwa saksi-saksi dari Kepolisian yang sedang melakukan kegiatan Razia lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan ruangan tersebut dan saksi-saksi ada menemukan atau menyita berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas meja didalam Gedung Bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam tersebut. Selain 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas meja didalam Gedung Bekas Karaoke Bovo tersebut saksi-saksi juga menyita 2 (dua) buah Bong atau alat penghisap shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) pipet kaca yang terdakwa akui adalah milik terdakwa dan UCOK (DPO) yang pada saat penangkapan oleh saksi-saksi UCOK (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas meja didalam Gedung Bekas Karaoke Bovo, 2 (dua) buah Bong atau alat penghisap shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) pipet kaca adalah milik terdakwa dan UCOK (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polresta Barelang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 145/02400/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh BENI DAROJATUN, S.Ip selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa ;

⇒ 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

Milik tersangka **ARRIA SHAPUTRA Bin RAIMON ZON FERI** dengan berat penimbangan 0,44 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4903/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

⇒ 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram diduga Narkotika.

Milik tersangka **ARRIA SHAPUTRA Bin RAIMON ZON FERI**.

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **ARRIA SHAPUTRA Bin RAIMON ZON FERI** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

## A T A U

### K E D U A

-----Bahwa terdakwa **ARRIA SHAPUTRA Bin RAIMON ZON FERI**, pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gedung Bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan UCOK (DPO) membeli shabu dari IJAL (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa membeli shabu tersebut kepada IJAL (DPO) dengan cara patungan dengan UCOK (DPO) yang mana uang milik terdakwa sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik UCOK (DPO) juga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli 1 (satu) bungkus shabu dari IJAL (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam lalu terdakwa dan UCOK (DPO) pergi ke Gedung Bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam.

Selanjutnya sekira pukul 23.15 wib saksi HENDRA NASUTION dan saksi TRI ZAKIA FAUZI Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang) yang selanjutnya disebut saksi-saksi sedang melaksanakan razia didalam Gedung Bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam dan memeriksa sebuah ruangan lalu saksi-saksi melihat didalam ruangan tersebut terdakwa bersama UCOK (DPO) sedang duduk, selanjutnya saksi-saksi mengatakan bahwa saksi-saksi dari Kepolisian yang sedang melakukan kegiatan Razia lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan ruangan tersebut dan saksi-saksi ada menemukan atau menyita berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas meja didalam Gedung Bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam tersebut. Selain 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas meja didalam Gedung Bekas Karaoke Bovo tersebut saksi-saksi juga menyita 2 (dua) buah Bong atau alat penghisap shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) pipet kaca yang terdakwa akui adalah milik terdakwa dan UCOK (DPO) yang pada saat penangkapan oleh saksi-saksi UCOK (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas meja didalam Gedung Bekas Karaoke Bovo, 2 (dua) buah Bong atau alat penghisap shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) pipet kaca adalah milik terdakwa dan UCOK (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polresta Barelang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 145/02400/2015 tanggal 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh BENI DAROJATUN, S.Ip selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa ;

⇒ 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

Milik tersangka **ARRIA SHAPUTRA Bin RAIMON ZON FERI** dengan berat penimbangan 0,44 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4903/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

⇒ 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram diduga Narkotika.

Milik tersangka **ARRIA SHAPUTRA Bin RAIMON ZON FERI**.

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **ARRIA SHAPUTRA Bin RAIMON ZON FERI** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana  
berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan  
keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membutikan surat dakwaannya,  
Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-  
saksi, masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

## 1. HENDRA NASUTION.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Tri Zakia Fauzi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ia memiliki, narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 23.15 Wib di Gedung bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas meja didalam Gedung bekas karaoke bovo lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam dan 2 (dua) alat hisap shabu berupa bong ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti shabu dan alat hisap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu adalah milik terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ucok yang berhasil melarikan diri ;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk didalam Gedung mbekas karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun bersama dengan temannya Sdr. UCOK ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membelinya bersama temannya Sdr. UCOK dari Sdr. IJAL pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr. UCOK ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

**2. TRI ZAKIA FAUZI ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Hendra Nasution telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan ia memiliki, narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 23.15 Wib di Gedung



bekas Karaoke Bovo Lantai III  
Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas meja didalam Gedung bekas karaoke bovo lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam dan 2 (dua) alat hisap shabu berupa bong ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti shabu dan alat hisap shabu adalah milik terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ucok yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk didalam Gedung bekas karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun bersama dengan temannya Sdr. UCOK ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara membelinya bersama temannya Sdr. UCOK dari Sdr. IJAL pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Sdr. UCOK ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.15 Wib di Gedung bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh, Kota Batam ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas meja didalam Gedung bekas karaoke bovo lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam dan 2 (dua) alat hisap shabu berupa bong ;
- Bahwa shabu-shabu dan alat hisap shabu adalah milik terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama Ucok yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang duduk didalam Gedung bekas karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun bersama dengan temannya Sdr. UCOK ;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. UCOK membelinya secara patungan dari Sdr. IJAL pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib di Simpang Dam Muka Kuning Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- ;

- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk terdakwa digunakan bersama dengan Sdr. UCOK ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ;
2. 2 (dua) buah bong atau alat penghisap shabu ;
3. 2 (dua) buah korek api gas ;
4. 1 (satu) pipet kaca ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.15 Wib di Gedung bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh, Kota Batam ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas meja didalam Gedung bekas karaoke bovo lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam dan 2 (dua) alat hisap shabu berupa bong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu-shabu dan alat hisap shabu adalah milik terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama Ucok yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar Shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. UCOK membelinya secara patungan dari Sdr. IJAL pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. UCOK ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua : melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan alternatif suatu dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memberikan opsi pada majelis untuk memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan maka adalah tepat Majelis mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ARRIA SHAPUTRA BIN RAIMON ZON FERI yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis di awal persidangan dan juga keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yaitu terdakwa bekerja sebagai Sales ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu terdakwa tersebut bukanlah seorang ilmuwan yang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan narkotika golongan I sebagai obyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukanlah seorang yang oleh karena itu memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat **unsur secara tanpa hak** telah terpenuhi ;

## **Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka elemen selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang" ;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 23.15 Wib di Gedung bekas Karaoke Bovo Lantai III Tanjung Pantun Jodoh, Kota Batam ;

Bahwa benar pada saat terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan di atas meja didalam Gedung bekas karaoke bovo lantai III Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam dan 2 (dua) alat hisap shabu berupa bong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar shabu-shabu dan alat hisap shabu adalah milik terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama Ukok yang berhasil melarikan diri ;

Bahwa benar Shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. UCOK membelinya secara patungan dari Sdr. IJAL pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wib di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- ;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu milik terdakwa ARRIA SHAPUTRA BIN RAIMON ZON FERI setelah dilakukan penimbangan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 145/02400/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh BENI DAROJATUN, S.Ip selaku Pimpinan Cabang, memiliki berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

Bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa ARRIA SHAPUTRA BIN RAIMON ZON FERI dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab : 4903/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian **Unsur** memiliki, Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga terhadap permohonan terdakwa agar memohon hukuman yang ringan-ringannya, telah pula dipertimbangkan Majelis dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mempermudah peredaran narkoba di Indonesia ;
- Penggunaan narkoba yang dilakukan terdakwa dapat merusak, membahayakan generasi muda dan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diakui kepemilikannya, sehingga statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **ARRIA SHAPUTRA BIN RAIMON ZON FERI**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I** " ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (LIMA) tahun dan 6 (ENAM) BULAN**, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **3 (TIGA) BULAN**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ;
- 2 (dua) buah bong atau alat penghisap shabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) pipet kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 30 SEPTEMBER 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam oleh kami : **VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL A.HARAHAP, SH**. dan **ALFIAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **SAMIEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh WAHYUDI BARNAD, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIAL A. HARAHAH, SH.

VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH

ALFIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

S A M I E M

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)